



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1

## P U T U S A N

Nomor.:02/ Pdt.G/2012/MS.Mbo

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Kabupaten Aceh Barat, disebut PENGGUGAT ;

LAWAN

**TERGUGAT**, umur 50 tahun, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Aceh Barat, disebut TERGUGAT ;

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

Telah membaca surat gugatan Penggugat ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi saksi di persidangan ;

Telah memperhatikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 17 Desember 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh pada tanggal 2 Januari 2012, dengan Register Nomor : 02/Pdt.G/2012/MS.Mbo, dengan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut -----

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri menikah sah menurut hukum Islam yang terjadi pada hari Senin malam Selasa tanggal 12 Juli 2010 di rumah kediaman Penggugat di Gampong Baro, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah abang kandung Penggugat sendiri yang bernama [REDACTED] dan bertindak langsung sebagai wali Penggugat karena ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia, yang menjadi saksi adalah [REDACTED] dan [REDACTED] dengan mahar 10 (sepuluh) mayam emas dibayar tunai;



- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah antara perawan dengan duda, setelah menikah tersebut antara Penggugat dan Tergugat terus hidup bergaul sebagaimana layaknya suami isteri namun belum memperoleh keturunan;
- Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berlangsung rukun dan damai 3 bulan, namun setelah itu selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat telah menipu Penggugat, yaitu waktu pernikahan Tergugat mengatakan Tergugat telah bercerai dengan isteri Tergugat, sewaktu Tergugat melamar Penggugat sama wali atau orang tua desa Penggugat telah memperingatkan kepada Tergugat, agar waktu akan menikah nanti Tergugat harus menunjuk kepada kami semua surat-surat Tergugat, namun sewaktu Tergugat dan keluarga Tergugat datang untuk menikah hanya Tergugat membawa Kartu Tanda Penduduk serta keluarga Tergugat saja;
- Bahwa pihak Penggugat dan keluarga Penggugat sungguh sangat malu dan kesal atas tindakan Tergugat tersebut, maka Penggugat dengan Tergugat melakukan pernikahan tanpa surat nikah (buku nikah) atau tiada tercatat di kantor urusan agama;
- Bahwa selama hidup bersama antara Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat selalu menuntut surat nikah sama Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 1 Maret 2011, Tergugat telah kembali dengan isteri pertama Tergugat, selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin untuk Penggugat;
- Bahwa Penggugat sungguh sangat teraniaya lahir dan batin atas tindakan Tergugat tersebut, Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat dan tiada juga harta yang ditinggalkan sama Penggugat untuk dijadikan nafkah hidup sehari-hari Penggugat;
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin bisa hidup rukun dan damai kembali dalam sebuah rumah tangga mawaddah warahmah, maka bersama ini Penggugat memohon kepada bapak Ketua Mahkamah



Syariah Meulaboh C/q. Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan menetapkan hari persidangan dan berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

. Primair :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menetapkan sah pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang terjadi pada hari Senin malam Selasa tanggal 12 Juli 2010 di Gampong Baro Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen;
- 3 Menjatuhkan talak satu bain sugra nikah Tergugat terhadap Penggugat;
- 4 Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut kealamat tempat tinggalnya masing-masing dan atas panggilan mana Penggugat hadir secara in person di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya untuk menghadap persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan surat buktinya sebagai berikut :

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. [REDACTED] (Penggugat) bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode bukti (P.1);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksinya dipersidangan yaitu sebagai berikut :

Saksi pertama : [REDACTED], umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Bireuen, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah abang kandung Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tahun 2010, saksi sendiri yang menjadi wali nikahnya mereka ayah sudah meninggal dunia;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

- Bahwa yang menjadi saksi nikah waktu itu adalah [REDACTED] sedangkan seorang lagi saksi sudah lupa namanya dengan mahar 10 mayam;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan dan tidak dalam pinangan orang lain sedangkan Tergugat katanya sudah bercerai dengan isterinya namun belum ada surat cerainya;
- Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi pertengkaran sehingga Tergugat tidak pulang lagi kepada Penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat tidak mengurus perceraian dengan isteri pertamanya;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat menurut saksi tidak mungkin lagi disatukan dan lebih baik diceraikan saja;

Saksi kedua : [REDACTED], umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Aceh Barat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan kenal pula dengan Tergugat mereka benar sebagai suami isteri;
- Bahwa tentang pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat saksi tau karena saksi tidak ikut hadir pada acara pernikahan mereka namun saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat menikah karena saksi juga ikut diundang akan tetapi saksi tidak bisa hadir;
- Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah terjadi cekcok sehingga Tergugat tidak pulang lagi kepada Penggugat;
- Bahwa penyebab terjadi cekcok antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat mengaku sudah cerai dengan isteri pertamanya ternyata tidak dan sekarang Tergugat sudah pulang lagi kepada isteri pertamanya;
- Bahwa menurut saksi antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin didamaikan lagi dan lebih baik mereka bercerai saja;

Saksi Ketiga : [REDACTED], umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan dagang, Tempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Aceh Barat, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya seba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

gai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat benar sebagai suami isteri menikah pada tanggal 12 Juli 2010;
- Bahwa saksi ikut hadir pada acara pernikahan mereka saksi saat itu diajak oleh Tergugat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah saat itu adalah abang kandung Penggugat sendiri tapi saksi lupa namanya, maharnya 10 mayam, sedangkan saksi-saksi nikah saksi tidak tau namanya;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat gadis sedangkan Tergugat adalah duda cerai;

Menimbang bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan bermohon agar perkawinannya dengan Tergugat dapat disahkan serta menceraikan Penggugat dari Tergugat;

Menimbang bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, semuanya telah dicatat dalam berita acara perkara yang merupakan bagian dari putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir secara inperson, sedangkan Tergugat tidak hadir sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, dengan demikian sesuai ketentuan pasal 149 ayat 1 RBg, perkara ini telah dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo pasal 154 ayat (1) RBg, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat bermohon agar pernikahannya dengan Tergugat dapat diisbatkan dan selanjutnya Penggugat menggugat cerai terhadap Tergugat dengan alasan dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan pisah tempat tinggal ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tiga orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah, dengan demikian keterangan ketiga orang saksi tersebut dinilai telah mempunyai relevansi satu sama lain dan telah sejalan dengan dalil gugatan Penggugat yaitu ada dan sahnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya keterangan ketiga orang saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa dari ketiga orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan ternyata saksi pertama dan kedua mengetahui tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun dan harmonis lagi telah terjadi cekcok, bahkan telah pisah tempat tinggal, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian Penggugat dipandang telah terbukti sesuai dengan pasal 308 ayat (1) RBg dan pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas, maka yang merupakan fakta hukum yang dapat dikonstatir adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah pada tanggal 12 Juli 2010;
- 2 Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menurut ketentuan pasal 7 ayat 3 huruf (a) dapat diisbatkan sepanjang untuk urusan perceraian, dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga yang digambarkan dalam fakta hukum di atas telah dapat dikualifikasi rumah tangga yang telah pecah (broken marriage) terlebih lagi antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, seandainya rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan, maka akan lebih banyak mafsadatnya dari pada manfaatnya, dengan demikian keadaan rumah tangga yang mawaddah dan rahmah sebagaimana digambarkan dalam surat Almarhum rum ayat 21 tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut , maka dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 3 dapat dikabulkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka yang harus membayar biaya perkara ini adalah Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

## M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil sepatutnya tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
- 3 Menyatakan sah pernikahan Penggugat ( [REDACTED] ) dengan Tergugat ( [REDACTED] ) yang dilaksanakan tanggal 12 Juli 2010 di Gampong Baro Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen;
- 4 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 196.000,- (Seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh pada hari Selasa tanggal 28 Pebruari 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Akhir 1433 Hijriah , oleh kami Drs.Malem Puteh.SH.MH sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Yani dan Osvia Zurina.SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh Khairan. SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.-

Ketua Majelis,

Drs. Malem Puteh.SH.MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Ahmad Yani

Osvia Zurina.SHI

PaniteraPengganti,

Khairan. SH



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

## .Rincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2	Biaya proses	Rp.	50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp.	105.000,-
4	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5	<u>Biaya Materai</u>	Rp.	<u>6.000,-</u>

-  
Jumlah Rp. 196.000,-

(Seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)